

Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Di Ponorogo

Islamic Business Ethics in Khiyar Buying and Selling with the Cash On Delivery (COD) System in Ponorogo

Renda Syaputri Nur Khasana, Kadenun, Nafi'ah Nafi'ah
Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Email : rendasyaHPutri@gmail.com, kadenunhasan@gmail.com, nafiah490@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh transaksi jual beli handphone *second* dengan sistem *cash on delivery* yang marak terjadi di kota Ponorogo. Pada prakteknya penjual menawarkan barang dagangannya melalui grup Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo. Dalam kegiatannya pembeli merasa dirugikan oleh penjual yang disebabkan sikap penjual yang tidak jujur dan curang atas kualitas dan konsidi HP *second* yang di jual. Jual beli secara (COD) *cash on delivery* telah menyebabkan kemafsadatan dan perselisihan bagi salah satu pihak, karena adanya barang cacat yang disembunyikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah akad di Forum jual beli HP *Second* Ponorogo dan praktek *khiyar* Forum jual beli HP *Second* Ponorogo. Sumber data penelitian ini adalah informan yang terlibat dan aktif di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo. Penelitian ini menghasilkan; Akad jual beli pada Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam dan etika Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Namun akad tersebut cacat dikarenakan adanya unsur penipuan atas kualitas HP yang diperjualbelikan. Sedangkan pada praktek *Khiyar* di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo termasuk dalam *khiyar Majlis* artinya pembeli dan penjual berhak meneruskan atau membatalkan transaksi sebelum meninggalkan tempat transaksi. Di lihat dari prosennya maka etika Islam dalam praktek jual beli diatas belum dilaksanakan sepenuhnya.

Kata Kunci : Jual Beli, *Khiyar*, *Etika Bisnis Islam*

Abstract

This research is motivated by buying and selling second hand cellphones with a cash on delivery system that is rife in the city of Ponorogo. In practice, sellers and sellers offer their wares through the Second Ponorogo HP Buy and Sell Forum group. In their activities, the buyer feels disadvantaged by the seller due to the seller's dishonest and fraudulent attitude regarding the quality and condition of the second hand cellphone being sold. The sale and purchase (COD) cash on delivery earlier has caused confusion and disputes for one of the parties, because of hidden defects. This study uses field research methods (field research) with a qualitative approach. The data used is the Second Ponorogo HP buying and selling forum contract and the khiyar practice of the Second Ponorogo HP buying and selling forum. The data sources for this research are informants who are involved and active in the Second HP Second HP Sale and Purchase Forum Ponorogo. This study resulted in; The sale and purchase contract at the Second Ponorogo HP Buying and Selling Forum was in accordance with Islamic law and Islamic ethics with the fulfillment of the pillars and conditions of sale and purchase. However, the contract was flawed due to the element of fraud on the quality of the cellphone. While in the practice of Khiyar in The

Second Ponorogo HP Sale and Purchase Forum is included in the khiyar Majlis, meaning that the buyer and seller have the right to continue or cancel the transaction before leaving the place of transaction. Judging from the percentage, Islamic ethics in the practice of buying and selling above has not been fully implemented.

Keywords: *Buying and Selling, Khiyar, Islamic Business Ethics*

PENDAHULUAN

Bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam keseharian kita adalah jual beli, karena hampir semua manusia di dunia ini melakukan transaksi ini. Secara historis, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu dengan tukar menukar barang (*barter*) dan jual beli dengan alat tukar (uang). Transaksi jual beli terjadi ketika pihak pertama berjanji menyerahkan objek yang diperjual-belikan (penjual), sementara pihak lain berjanji menyerahkan sejumlah uang sesuai dengankesepakatan dengan atas dasar suka sama suka.

Dengan berkembangnya zaman jual beli HP banyak dijumpai di *counter-counter*, toko-toko online dan ada juga dilakukan melalui sosial media Facebook yang menawarkan HP, baik baru maupun setengah pakai (*Second*) dengan berbagai tipe dan merek yang bermacam-macam serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi serba modern. Saat ini HP bekas sangat

diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah disbanding dengan HP baru.

Jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi penjual dan pembeli, mengenai objek, syarat serta rukun tertentu yang telah diatur oleh syarak. oleh karenanya menjadi penjual maupun pembeli yang jujur, amanah, berakhaq mulia serta tidak bertentangan dengan syar'i merupakan aplikasi etika Islam dalam kegiatan perdagangan (Nafi'ah: 2019)

Kegiatan jual beli dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam saran kebutuhan hidup di antara mereka. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Q.S al-Baqarah ayat 275:

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (al-baqarah, 275).

Dalam Islam jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun hubungan silaturahmi sesama manusia. Hubungan ini akan membawa kemashlahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual. Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat bagi penjual dan pembeli. Hanya saja ketika transaksi jual beli itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antara individu, maka *syariah* melarang individu untuk melakukan *tadlis* (Penipuan). Seorang penjual seharusnya tidak memanipulasi barang demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sehingga dalam jual beli tersebut terkadang sering terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli, hal tersebut dikarenakan barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Oleh karena itu di dalam jual beli perlu diadakan hak *Khiyar*. Meskipun *khiyar* bukan suatu keharusan,

akan tetapi Islam sangat mengajurkan adanya *khiyar* dalam jual beli agar transaksi tersebut menjadi lebih sempurna.

Ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli sering dialami para konsumen, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih dalam suatu pembelian, konsumen harus berfikir secara cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau tidak. Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih tersebut yang terangkum dalam bahasan tentang *khiyar*. (Ika Yunia & Abdul Kadir, 2014).

Khiyar adalah akad yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad. Karena hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim) dan tujuannya adalah memindahkan kepemilikan, maka syariat Islam menetapkan hak *Khiyari* dalam jual beli dalam bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad (Yunita Hikari, 2016).

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam diperbolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan barang yang diperjual-belikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri

sebagaimana dikutip oleh Yunita Hikari, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatnya atau diperbolehkan, karena sesuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemashlahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Yunita Hikari, 2016).

Pada jaman yang semakin berkembang saat ini para penjual dan kaum produsen saling bersaing dan menggunakan senjata *marketing* alam berbagai bentuk taktik diantaranya; persaingan melalui harga, persaingan melalui kualitas, persaingan melalui desain, *turbo marketing*, persaingan melalui kecepatan dengan *time compression*. Selain konsep pemasaran konvensional muncul pemasaran spiritual dengan konsep “bisikan nurani” dan panggilan hati. disini muncul aspek kejujuran, empati, cinta dan kepedulian terhadap sesama. bahasa hati adalah konsep pemasaran spiritual yang merupakan inti dari konsep pemasaran Syari’ah. (Nafi’ah, 2019)

Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo merupakan sebuah situs yang berfokus kepada aktifitas jual beli di wilayah Ponorogo. Situs ini dikelola oleh seseorang

admin yaitu Nurma. Sejak dibuatnya Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo pada 30 Maret 2014 sampaisekarang, jual-beli di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya iklan tawaran dan aktifitas jual beli di situs tersebut.

Dalam kegiatan jual beli *online* melalui Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo calon pembeli yang ingin membeli barang dapat dengan mudah memilih barang yang terpajang dalam situs lengkap dengan mencantumkan foto barang, harga, nomor *handphone*/telpon penjual yang bisa dihubungi oleh pembeli, detail plus minus barang, dan spesifikasi barang. Kemudian si pembeli melakukan tawaran harga barang yang akan dibeli dan menghubungi penjual melalui nomor *handphone*/telepon yang tercantum dalam situs dan membuat kesepakatan dengan melakukan pembayaran. Jika sudah terjadi kesepakatan akan dilakukan pembayaran dengan cara *Cash On Delivery* (COD) (Sukron, 2020)

Cash On Delivery (COD) merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara *online*. Jika diartikan adalah berarti membayar

barang pada saat barang dikirimkan (peluang usaha, 2019). Tidak seperti sistem pembayaran jual beli online lainnya yang tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum pembayaran. Transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

Meskipun demikian pada kenyataannya, kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Banyak dampak yang berpotensi yang ditimbulkan salah satunya adalah pihak penjual yang tidak jujur dan hak *khiyar* pembeli yang tidak diberikan dengan adanya. Maka di dalam Islam proses jual beli nya menjadi tidak sah karena ada unsur *tadlis* (penipuan) (Ibnu, 2020).

Salah satu dari beberapa kasus menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak pembeli dalam sebuah transaksi jual beli sistem *Cash On Delivery* (COD), antara lain : ada kasus yang terjadi pada seorang pembeli tergiur dengan postingan

yang diunggah penjual barang *handphone Samsung galaxy V plus* terjadinya kesepakatan untuk COD antara keduanya, diberikan kesempatan untuk mengamati dan mengecek barang tersebut dan ada kecocokan harga dan setelah meninggalkan tempat *Cash On Delivery* COD pembeli melihat lagi barang yang dibelinya tadi dan ternyata nampak ada minus pada *handphonenya* ternyata baterainya gampang cepat habis/drop. Pembeli menyadari kecacatan tersebut dan meminta untuk ditukar kembali dengan uang. Tetapi si penjual menganggap si pembeli telah mengetahui dan sudah dijelaskan kondisi barang sejak awal, tetapi dengan iktikad yang tidak baik dari si penjual tidak memberikan pertanggung jawaban kalau si pembeli tidak puas dengan barangnya dengan memblokir nomor si pembeli, sehingga terjadi akad yang tidak sempurna diantara keduanya karena pembeli mengalami kerugian (Aries, 2020).

Dengan demikian, ketika terjadi ketidakpuasan yang dikarenakan cacatnya fisik barang, dan penurunan kualitas barang, maka pembeli dalam hal ini tidak bisa membatalkan akad jual beli tersebut. Untuk mengatasi adanya suatu kecacatan barang

tersebut, maka penjual juga menerapkan hak *khiyar*, tetapi hak ini diberikan hanya untuk pembeli yang di awal transaksi melakukan perjanjian. Jika ada barang yang cacat maka ada pertanggungjawaban dari pihak penjual. Untuk pembeli yang di awal transaksi tidak melakukan perjanjian, maka pihak penjual tidak bertanggungjawab atas barang yang terdapat cacat setelah barang itu diberikan kepada pembeli (Fera Dwi, 2017)

Mengenai permasalahan dan perselisihan di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kegiatan jual beli di forum jual beli HP second ponorogo dengan mengangkat judul “**Tinjauan Etika Bisnis Islam pada *Khiyar* Jual Beli HP Second dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) Di Ponorogo**”

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana peneliti ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga peneliti ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis.

Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi dan lain-lain (Lexy J. Moleong, 2013).

2. Waktu dan tempat penelitian

Rencana Penelitian di lakukan dalam kurun waktu 3 bulan mulai bulan April-Juni 2020. Berlokasi di lingkungan kota Ponorogo. Khususnya di grup forum jual beli HP *second* Ponorogo.

3. Data Penelitian

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari penelitian ini peneliti berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan akad pada jual beli HP *Second* secara online di forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo dan tentang praktek *khiyar* dalam jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*) di forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo.

Diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data yang diinginkan peneliti, orang-orang itu ialah pihak-pihak yang terlibat dalam forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo. Dalam penelitian

ini peneliti melakukan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan (S. Margono, 1997) Atau bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan seseorang dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan berdasarkan tujuan paradigma ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya (Deddy mulyana, 2001) Peneliti akan melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli *online* di forum Jual Beli HP Second Ponorogo.

b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang sedang diteliti (Sutrisno Hadi, 2004) Dalam hal ini adalah masalah akad dan praktik *khiyar* dalam jual beli *online* di Forum Jual Beli HP Second Ponorogo.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku dan sebagainya (Suharsini Arikanto, 1998) Serta rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan. Menyangkut persoalan

pribadi dan memperluas interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Burhan Bungin, 2001).

5. Teknik pengelolaan data

a. Editing

Memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh parapengumpul data (Basrowi dan Suwandi, 2008).

b. Organizing

Data yang telah terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan pembahasan sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi.

c. Penemuan Hasil

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang telah dilakukan dengan kaidah, teori, dalil, dan sebagainya untuk diperoleh kesimpulan sebagai pemecah masalah.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan berangkat

dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit di generalisasikan yang mempunyai sifat umum. (Hadi, 2016).

ANALISIS PRAKTEK *KHIYAR* DAN PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI SISTEMCOD DI FORUM JUAL BELI HP *SECOND* PONOROGO

Dalam suatu transaksi tidak lepas dari akad. Suatu akad yang sah sudah memenuhi apabila terjadi orangnya sudah cakap, objeknya dapat dikenakan akibat hukum, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang *shara'*. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang di benarkan *shara'* ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya (Ahmad Azhar Basyir, 2000)

Dari hasil paparan data dalam bab sebelumnya dapat dilihat bahwa transaksi jual beli HP *Second* di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo terdapat kesepakatan transaksi jual beli yang sudah terjadi secara suka rela dan atas dasar suka sama suka pada saat terjadi kesepakatan. Keterangan tersebut dapat dilihat dari proses transaksi yang terjadi bahwasanya ketika ada penjual

yang memposting *handphone* bekas di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo dengan mencantumkan spesifikasi kekurangan dan keutuhan pada barang tersebut. Kemudian pihak pembeli melakukan negoisasi pertama melalui via telpon, setelah adanya tawar menawar barulah kedua belah pihak sepakat untuk bertemu untuk mengecek barang yang di posting dan jika terjadi kesepakatan langsung bisa serah terima barang dan uang (Ibnu, 2020)

Menurut pengamatan penulis, transaksi jual beli HP *second* pada forum jual beli HP *Second* Ponorogo dilaksanakan secara lisan mengenai harga maupun syarat-syaratnya. Hal ini dapat di terima secara umum oleh pembeli dan penjual.

Pernyataan untuk *ijab qabul* dalam jual beli di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo sudah sah menurut Islam, yaitu pengertiannya jelas, kesesuaian antara *Ijab qabul* dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yakni pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual dan menyerahkan yaitu serah terima antara pihak penjual dan pembeli.

Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo adalah wadah dimana sarana

yang di gunakan sebelum bertransaksi dan sifatnya tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, yaitu pihak penjual dengan memberikan barang dagangannya kepada pihak pembeli, dan pembeli menerimanya dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung dengan di dasari prinsip Islam secara suka rela dan suka sama suka. Saat negoisasi di tempat transaksi penjual tidak memaksakan pembeli untuk membeli barang yang di jual. Pembeli di beri keluasaan untuk mebarang yang akan dibelinya apakah sesuai dengan keinginan dan kepuasan, begitu juga dalam penawaran harga.

Menurut kesimpulan penulis pelaksanaan jual beli HP *second*/bekas tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan etika Islam. Jual beli HP *second* Ponorogo sesuai dengan rukun dan syarat dalam *Syara'* yaitu adanya 'aqidayn (penjual dan pembeli), *Sighot* (ijab dan qobul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang (Dimyaudin Djuwaini, 2020)

Tetapi pada praktiknya, pelaksanaan akad menjadi tidak sempurna karena adanya perselisihan penjual dan pembeli mengenai barang yang dibelinya

mendapati kecacatan yang sebelumnya tidak diterangkan di awal transaksi. Dalam melakukan jual beli, penjual dan pembeli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah dusta, sumpah dusta itu akan menghilangkan berkah jual beli (Dimyaudin Djuwaini, 2020) Selain itu pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para Nabi, para sahabat dan orang mati syahid pada hari kiamat :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ اللَّامِيْنُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ
(رواه الترمذي)

Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para Nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid. Ada dua hal yang biasanya menjadi sumber perselisihan dalam jual beli yang pertama mengenai harga dan yang kedua mengenai pertanggung jawaban resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang.

Pada transaksi jual beli semula berjalan baik dengan terpenuhinya permintaan pembeli tetapi dengan adanya cacat tersembunyi jual beli menjadi *fasakh* karena mengandung kerugian yang dialami salah satu pihak karena dengan system dan praktek yang melanggar

agama. Maka penulis menyimpulkan untuk akadnya sah tetapi karena timbul praktik dan sistem tersebut sudah melanggar aturan agama dan dilarang oleh *syara'*.

Sedangkan dalam persoalan mengenai praktik *khiyar*, Islam telah menganjurkan untuk menerapkan *khiyar* untuk bertujuan memberikan rasa aman dan kepuasan terhadap transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Praktik jual beli HP *second* di forum jual beli HP *second* Ponorogo sebelum terjadi serah terima barang melakukan perjanjian. Jika mengalami complain oleh pembeli terkait cacat pada barang, maka penjual menerapkan hak *khiyar* antara melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi.

Para ulama fikih telah mendefinisikan *al-khiyar* salah satunya menurut Sayid Sabiq “*Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan (jual beli)*” (Ahmad Azhar Basyir, 2000)

Dari pernyataan di atas bahwasanya diisyaratkan untuk memberikan *khiyar* dalam jual beli, untuk menanggulangi terjadinya

kemadharatan dan antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah seorang penjual di Forum jual beli HP *second* Ponorogo. Praktik yang terjadi pada kenyataan forum jual beli HP *second* Ponorogo penjual mayoritas tidak menerapkan sistem hak *Khiyar* ini, sebab sebagian penjual di media tersebut membuat pemahaman bagaimana transaksi di anggap sah apabila kedua pihak sudah serah terima barang dengan dalih uang yang sudah diterima penjual dan barang yang di terima pembeli tidak bisa di kembalikan (Rizki, 2020).

Penerapan *khiyar* yang diberlakukan penjual di Forum jual beli HP *second* Ponorogo termasuk dalam *khiyar majlis*. Sesuai keterangan pengertian hak *khiyar majlis* pembeli dan penjual berhak membatalkan transaksi bila sebelum meninggalkan tempat transaksi jikalau pada suatu hari ditemukan cacat pada barang pembeli tidak bisa mengembalikan atau membatalkan perjanjian. Bila dikaitkan dengan praktik di Forum jual beli HP *Second* Ponorogo banyak sekali keluhan pada pembeli oleh penjual yang tidak jujur karena dengan sengaja menyembunyikan cacat pada

barang yang dijualbelikan. Atas kejadian tersebut banyak pembeli yang dirugikan. Tetapi pada kenyataan yang banyak terjadi itu sudah menjadi peristiwa umum atau resiko yang meski di tanggung pembeli. Tetapi jika pembeli lebih teliti tidak akan terjadi transaksi yang membuat kerugian pada salah satu pihak dan saat itu juga pembeli bisa melangsungkan atau membatalkan pertemuan transaksinya. Hal tersebut selaras dengan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا تَبَايَعَ لِرَجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
(رواه البخاري مسلم)

”Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Tetapi jika melihat kasus yang ada penerapan hak *khiyar*, setelah wawancara dengan penjual alasan ketika pembeli kecewa dengan barang yang dibeli mengenai kecacatan. Ketika transaksi awal jika tidak ada tambahan perjanjian, pembeli tidak bisa membatalkan. Jika pembeli tidak lebih teliti mengenai HP *second* yang dibeli itu dianggap kesalahan pembeli yang kurang berhati-hati walaupun tidak ada keterangan

yang jelas dari penjual.

Peristiwa yang terjadi tersebut dirasakan pembeli disebabkan karena tidak ada iktikad baik dari penjual mengenai keterangan kondisi HP *second* yang dijual dengan sengaja menyembunyikan kecacatan pada HP *second* tersebut. Perbuatan oleh penjual tersebut tidak selaras dengan Hadist yang berbunyi:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ
بَيْعَ وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه
عن عقبة بن عامر)

Artinya: “Seseorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara-saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir).

Hadist di atas menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menjual barang cacat yang akan merugikan pembeli kecuali penjual menerangkan kecacatannya selama pembeli bersedia transaksi, jual beli tersebut di perbolehkan. Bahwasanya di dalam teori *khiyar* jika timbul kecacatan yang disebabkan ketidaktahuan pembeli, maka

harus diadakannya *khiyar* oleh pihak penjual (Gemala Dewi, 2013).

Kesimpulannya, praktik *khiyar* di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo penjual tidak memberikan hak *Khiyar* kepada pembeli yang diawal dilakukan transaksi tidak ada perjanjian. Maka hal yang dilakukan penjual HP *second* tidak sesuai etika jual beli dan melanggar teori *Khiyar* karena hilangnya hak *khiyar*.

Analisis Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Dan Praktik *Khiyar* Jual Beli Sistem COD di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo

Sejumlah prinsip-prinsip dasar mengenai etika bisnis Islam telah diterangkan oleh para pakar ulama muslim. Adapun prinsip dasar yang menjadi etika bisnis Islam antara lain yaitu;

1. Ke-Esaan, Keseimbangan, Kehendak bebas, Tanggung Jawab, dan Kebajikan. Dari kelima prinsip dasar tersebut menjadi dasar yang harus di terapkan oleh pelaku bisnis Islam.

Dari beberapa data yang di paparkan di atas penulis akan mengungkapkan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam mengenai pelaksanaan akad

dan praktik *khiyar* dengan menggunakan prinsip 5 dasar etika bisnis Islam.

Ditinjau dari prinsip keEsaan (tauhid) Keesaan berhubungan dengan tauhid. Keesaan merupakan dimensi vertikal Islam. Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya (Gemala dewi, 2013)

Jika seorang muslim sebagai pengusaha atau pelaku bisnis (jual beli) yang baik dalam aktivitasnya, maka ia tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok maupun pembeli. *Kedua*, Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis. *Ketiga*, Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim.

Berdasarkan penjelasan di atas pelaksanaan akad dan praktik *khiyar* di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo:

Pertama, kesepakatan langsung untuk bertatap muka atau COD (*Cash On Delivery*). Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip keesaan karena dalam praktiknya tidak

adanya diskriminatif ataupun tindakan yang merugikan penjual maupun pembeli. Karena jika ada COD penjual mendapatkan uang *cash* sedangkan pembeli mendapatkan barang yang sesuai diinginkan ataupun membatalkan transaksi. Karena tidak ada paksaan dari keduanya.

Kedua, dalam kasus yang sudah pernah terjadi penjual di Forum ini tidak etis yaitu tidak mau bertanggung jawab atas ketidakpuasaan pembeli karena tindakan penjual yang tidak etis untuk menolak pembatalan jual beli dengan memblokir nomor pembeli dan menggunakan akun *Facebook* palsu. Maka pada prinsip keesaan ini penjual yang tidak menerapkan hak *khiyar* telah melanggar etika bisnis Islam.

Ketiga, karena kurangnya sifat jujur penjual di forum jual beli HP *second* Ponorogo hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak sekali pembeli yang merasa rugi. Pada prinsip keesaan belum adanya penerapan yang sesuai.

2. Ditinjau dari prinsip keseimbangan (adil)

Keseimbangan atau '*adl*' menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, di dalam beraktivitas di dunia bisnis,

Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Menempatkan hak-hak baik hak atas manusia, lingkungan sosial dan juga hak atas Allah SWT dan Rasul-Nya sebagaimana mestinya. Mengindahkan salah satu hak di atas, menempatkan tersebut pada kedhaliman. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kualitas) pada setiap takaran atau timbangan (Faisal Badroen, 2006).

Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan akad dan praktik *khiyar* yang terjadi di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo yaitu:

Dalam pelaksanaan akadnya, hal tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan karena dilakukannya akad jual beli

cenderung timbul ke was-wasan pembeli karena kurangnya informasi penjual mengenai keadaan barang *handphone* yang kurang lengkap dan banyaknya keluhan masyarakat khususnya pihak pembeli yang merasa tertipu dengan barang yang dibeli jika ada cacat tersembunyi.

Sedangkan dalam praktik *khiyarnya*, penjual cenderung acuh mengenai hak *khiyar* jika timbul complain kecacatan *handphone* bekas yang ada cacat dan dengan sengaja memblokir nomor *whatsapp* pembeli.

3. Ditinjau dari prinsip Kehendak Bebas

Konsep kebebasan adalah salah satu pilar dalam nilai etika bisnis Islam, Tetapi kebebasan dalam tataran ini, kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan (Veritzhal, 2004) Manusia di beri kebebasan untuk melakukan segala sesuatu khususnya dalam jual beli yaitu mengenai cara berjualan, pedoman mencari keuntungan dan sbegainya.

Tetapi kebebasan di sini dalam prinsip etika bisnis Islam adalah kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif, dalam artian

kebebasan yang berlandaskan tanggungjawab.

Berdasarkan penjelasan di atas, tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan akad dan praktik *khiyar* yang terjadi di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo yaitu:

Dalam pelaksanaan akad transaksi langsung dengan sistem COD hal ini sesuai dengan prinsip kehendak bebas. Karena dalam hal ini pihak yang terlibat bebas untuk menentukan perjanjian dalam awal sampai akhir transaksi penjual memberikan kebebasan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan perjanjian pada waktu bertemu. Tidak ada larangan-larangan yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Pada praktik *khiyar*, penjual menggunakan pemahaman mengenai *khiyar majlis* yakni jika pada awal perjanjian sampai akhir tidak ada perjanjian tambahan mengenai resiko barang yang cacat. Pada saat bertemu sampai serah terima jika barang sudah diterima pembeli dan uang diterima penjual tidak bisa di batalkan jika sudah meninggalkan tempat transaksi tersebut tadi. Kesimpulannya tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena terdapat larangan-

larangan yang tentunya menimbulkan kerugian di akhir setelah jual beli.

4. Ditinjau dari prinsip Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah dihadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui (Djakfar, 2012)

Dari penjelasan di atas konsep tanggung jawab pada pelaksanaan akad dan praktik *khiyar* di Forum jual beli HP *second* Ponorogo yakni: *pertama*, dari segi akadnya hal ini sudah sesuai dengan konsep tanggung jawab, pada dasarnya ini adalah bentuk tindakan dari konsep kehendak bebas yaitu pihak yang terlibat bebas untuk menentukan perjanjian dalam awal sampai akhir transaksi penjual memberikan kebebasan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan

perjanjian pada waktu bertemu. Tidak ada larangan-larangan yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Kedua, mengenai hak *khiyar* penjual enggan menerapkan konsep Tanggung Jawab mengenai transaksi jual beli HP *second* yang sudah disepakati pada saat dilakukan COD. Penjual memberikan pemahaman pembeli untuk sepuas mungkin mengecek barangnya sebelum meninggalkan tempat COD. Maka dari itu dalam konsep ini penjual cenderung tidak etis dalam melakukan transaksi yang hanya menerapkan *khiyar majlis*.

5. Ditinjau dari segi prinsip Kebajikan

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama

atau perjanjian dalam bisnis (Abdul Aziz, 2013)

Dalam etika bisnis Islam sangat penting menerapkan sikap taqwa (sungkan kepada Allah, untuk selalu taat kepadaNya) , dengan adanya sikap taqwa maka seorang pebisnis akan melakukan usaha-usaha bisnis dengan cara-cara yang legal dan halal serta jauh dari praktik-praktik bisnis yang mengeksploitasi, dan merugikan bagi pihak-pihak lain yang terlibat bisnis dengannya (Baidan, 2014)

Dari penjelasan di atas konsep kebajikan atau kebenaran pada pelaksanaan akad dan praktik *khiyar* di Forum jual beli HP *second* Ponorogo yakni: *pertama*, sesuai dengan keterangan bab sebelumnya akad yang terjadi penjual cenderung tidak preventif karena hanya bersifat ingin menang sendiri dengan menaikkan laba sebanyak-banyaknya dan meminimalisir kekurangan atau kecacatan pada barang¹ yang dijual. Dal konteks ini tidak sesuai dengan konsep kebajikan karena penjual hanya mementingkan keuntungan semata, hanya sedikit yang mementingkan kemnfaatan terhadap pembeli. *Kedua*, dalam praktik *khiyar*, tidak adanya toleransi mengenai pembatalan transaksi mengenai kecacatan

yang Nampak setelah meninggalkan transaksi, penjual tidak etis dengan melakukan pemblokiran nomor *whatsapp* pembeli dan *lost contact*. Maka dari itu dari konsep Kebajikan dalam hal ini tidak sesuai dengan praktik yang terjadi di Forum jual beli HP *second* Ponorogo.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad dan praktik *khiyar* belum terciptanya 5 dasar prinsip etika bisnis Islam karena kurangnya pengetahuan seseorang mengenai hukum syariat Islam yang sudah dilandaskan dalam akad jual beli.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *khiyar* di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo belum sesuai teori *khiyar* disebabkan penjual hanya mementingkan keuntungan satu pihak dan enggan bertanggungjawab atas perselisihan yang terjadi, menjadikan hilangnya hak *khiyar* terhadap pembeli. Pelaksanaan akad pada jual beli HP *Second* dengan sistem *Cash On*

Delivery pada Forum Jual Beli HP Second Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam dan etika bisnis Islam. Namun antara akad dan kenyataannya tidak sama maka timbul adanya penipuan menyembunyikan cacat pada *handphone second* tersebut.

2. Ditinjau dari etika bisnis Islam pada Forum jual beli HP *second* Ponorogo bahwa pelaksanaan akad dan praktik *khiyar* belum menggunakan 5 dasar prinsip etika bisnis Islam (Keesaan, Keseimbangan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab, dan Kebajikan). Karena kurangnya pengetahuan seseorang mengenai hukum syariat Islam yang sudah dilandaskan dalam akad jual beli.
3. Terdapat 5 prinsip yang mendasari etika bisnis Islam yakni : prinsip Keesaan, prinsip Keseimbangan, prinsip Kehendak Bebas, prinsip Tanggung Jawab, prinsip Kebajikan

Saran

1. Bagi penjual yang akan menjual barangnya di Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo untuk memperhatikan keadaan barangnya menerangkan kondisi riil barang dengan jelas dan rinci kepada calon pembeli.
2. Bila di suatu hari terjadi kesalahpahaman dan perselisihan antara penjual dan pembeli

Forum Jual Beli HP *Second* Ponorogo hendaknya diselesaikan dengan baik-baik dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak melanggar *syara'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. (2016). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aries. *Wawancara*. Ponorogo. 04 Mei 2020.
- Arikanto, Suharsini. (1998). *Prosedur Penelitian suatu praktek* Jakarta : Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, Faisal. (2006) *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Baidan, Nashruddin Erwati Aziz. (2014) *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Basyir,Ahmad Azhar. (2000).*Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Press.
- Bungin,Burhan.(2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2006) *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Vol.2 Jakarta: Departemen RI
- Dewi, Gemala. (2013). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Djuwaini,Dimyauddin (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Eko Purwana, Agung. (2011)
- Nafi'ah, N. (2019). Implementasi Etika Islam pada Sektor-Sektor Ekonomi Masyarakat Muslim. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 10(01). Retrieved from <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/134>
- Veritzhal, *Islamic Business and Economic Ethics*, 39.